

**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2023**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah kampung dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung agar sesuai dengan ketentuan dan prioritas Pemerintah Kota Subulussalam;
- b. bahwa agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023 dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussaalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
15. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang

4

Pemerintahan Kampong (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2021 Nomor 5);

16. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPONG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kampong adalah Kepala Kampong dibantu perangkat Kampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampong.
4. Kepala Kampong adalah pejabat Pemerintah Kampong yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampongnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5. Badan Permusyawaratan Kampong yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kampong dalam memberdayakan masyarakat.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dana Kampong yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong yang selanjutnya disebut APBKampong adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampong.
10. Pendapatan Kampong adalah hak Pemerintah Kampong yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Belanja Kampong adalah kewajiban Pemerintah Kampong yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Pembiayaan Kampong adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Qanun Kampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampong setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampong.
14. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari Masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha

kearah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.

15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK adalah perangkat kampung yang ditunjuk oleh Kepala kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJM Kampung adalah rencana kegiatan pembangunan kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kampung selanjutnya disebut RKP Kampung adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kampung sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
21. Pedoman Penyusunan APBKampung adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah kampung dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBKampung.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2023, meliputi:

ye


- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kampong dengan kebijakan Pemerintah Kota;
 - b. prinsip penyusunan APBKampong;
 - c. kebijakan penyusunan APBKampong;
 - d. teknis penyusunan APBKampong; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
 - f. kode rekening APBKampong
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBKampong Tahun Anggaran 2023 dan kode rekening APBKampong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444H

77
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,


TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2022 NOMOR 59

Lampiran : Peraturan Walikota Subulussalam

Nomor : 59 Tahun 2022

Tentang : Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung
Tahun Anggaran 2023.

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBKAMPONG TAHUN ANGGARAN 2023

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KAMPONG DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUBULUSSALAM.

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 dijelaskan bahwa RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen Daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, program prioritas pembangunan Daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun visi yang tertuang dalam RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 adalah Kota Subulussalam yang sejahtera dan islami.

Visi tersebut dijabarkan kedalam 6 (enam) misi Kota Subulussalam tahun 2019-2024 yaitu :

1. Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas;
2. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas;
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berbasis Kesejahteraan Masyarakat;
4. Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Memiliki Nilai Ekonomi Dan Prospek Pasar Yang Baik;
5. Mewujudkan Pemerintahan Baru, Profesional Dan Transparan; dan
6. Mewujudkan Penerapan Syari'at Islam Melalui Penguatan Sistem sosial Yang Berbasis Islam Dalam Kehidupan Masyarakat.

Misi kota Subulussalam tahun 2019-2024 tersebut diimplementasikan kedalam 10 (sepuluh) program unggulan yaitu :

1. Masyarakat Islam;
2. Kreatif & Sejahtera;
3. Ketahanan pangan produk unggulan;
4. Lingkungan sehat;
5. Kota layak anak;
6. Pembangunan Perguruan Tinggi;
7. Pembangunan ekowisata;
8. *Smart city* Subulussalam;
9. Walikota menyapa; dan
10. SDM generasi muda.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 tersebut, yang dijabarkan kembali dalam RKPD Kota Subulussalam Tahun 2021, maka perlu sinkronisasi antara RKP Kampong dengan rencana pembangunan yang terintegrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Kampong, bahwa Prioritas, program dan kegiatan Pembangunan di Kampong dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Kampong yang meliputi:

- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Kampong;
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Kampong;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Kampong berdasarkan kebutuhan masyarakat Kampong; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Kampong.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBKAMPONG

Penyusunan APBKampong Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kampong berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKampong;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan

6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Qanun Kampong lainnya.
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBKampong,
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBKAMPONG

Kebijakan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kampong dalam penyusunan APBKampong Tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kebutuhan prioritas yang diatur dalam Peraturan Walikota tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan, serta efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Kampong dalam penyusunan APBKampong Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan Kampong, belanja Kampong dan pembiayaan Kampong.

1. Pendapatan Kampong

Pendapatan Kampong yang dianggarkan dalam APBKampong Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Kampong meliputi semua penerimaan Kampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kampong dan tidak perlu dikembalikan oleh Kampong.

a. Pendapatan asli Kampong

Pendapatan asli Kampong adalah penerimaan Kampong yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Kampong, baik dalam bentuk hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli Kampong lain.

1) Hasil usaha Kampong;

Hasil usaha Kampong adalah seluruh hasil usaha perekonomian Kampong yang dikelola dalam bentuk badan lokal atau secara swakelola oleh pemerintah Kampong yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Kampong. Contoh Badan Usaha Milik Kampong (Bum-Kampong).

2) Hasil Aset;

Hasil Aset adalah seluruh lokal Kampong yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Kampong yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Kampong. Seperti tanah kas Kampong, tambatan perahu, pasar Kampong, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil lokal lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal

berskala Kampong.

- 3) Swadaya, partisipasi dan Gotong royong masyarakat; Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Kampong (sumbangan masyarakat Kampong), baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan.
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Kampong
Lain-lain Pendapatan Asli Kampong adalah penerimaan Kampong yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Kampong. Sumber pendapatan tersebut, harus ditetapkan dalam Qanun Kampong.
- b. Pendapatan Transfer.
- 1) Dana Desa (DD)
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampong yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampong Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2023.
 - 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Kampong yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah Kota. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Walikota tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Kampong Di Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Walikota tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Kampong didasarkan pada tahun sebelumnya.
 - 3) Alokasi Dana Kampong (ADK)
Alokasi Dana Kampong, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Kampong. Alokasi Dana Kampong dianggarkan sesuai Peraturan Walikota tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Kampong Di Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Walikota tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Kampong didasarkan pada tahun sebelumnya.
 - 4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kota adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan/atau Kota kepada Kampong merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Kampong dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar

hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota Subulussalam.

c. Pendapatan Lain

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Kampung;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung;
Dapat dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kampung dan Pemberi serta ditetapkan dalam Peraturan Kampung.
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah Kampung berupa dana tunai.
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank.

2. Belanja Kampung

Belanja Kampung harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Kampung yang menjadi kewenangan pemerintah Kampung yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Kampung, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Kampung yang ditetapkan dalam APBKampung digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Kampung untuk mendanai:
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung termasuk belanja operasional Pemerintahan Kampung.
 2. Pelaksanaan pembangunan Kampung.
 3. Pembinaan kemasyarakatan Kampung.
 4. Pemberdayaan masyarakat Kampung.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Kampung untuk mendanai:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, dan Perangkat Kampung lainnya.
 2. Tunjangan Kedudukan dan operasional BPK

Klasifikasi Belanja Kampung terdiri dari :

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

- **Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung, Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung;**

- a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung

- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung
- d. Penyediaan Operasional Pemerintahan Kampung
- e. Penyediaan Tunjangan BPK Kegiatan ini mencakup penyediaan tunjangan BPK
- f. Penyediaan Operasional BPK
- g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- h. lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung.

a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;

Termasuk dalam kegiatan ini adalah untuk Penyediaan/Pengadaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan berupa Penyediaan Modal Peralatan (Mebeulair, Komputer, Dapur dan lain-lain), Kendaraan, dan Mesin yang terkait dengan pengadaan sarana perkantoran.

b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kampung;

Termasuk dalam kegiatan ini adalah untuk Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran (Taman di Kantor, Ruang Pelayanan, dan lain-lain), dapat berupa Cat Ulang, perbaikan ringan, dan lain-lain.

- **Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.**

Kegiatan ini mencakup pelayanan administrasi umum dan kependudukan, penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran profil Kampung, pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Kampung, penyuluh dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan capil, pemetaan dan analisis kemiskinan kampung secara partisipatif, kegiatan verifikasi dan Validasi data kependudukan, dan lain-lain.

- **Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.**

- a. **Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/Pembahasan APBKampung;**

Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan Musyawarah Kampung, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung atau pra Musyawarah Perencanaan Kampung yang digunakan untuk perencanaan/Pembahasan APBKampung yang bersifat reguler.

Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti perencanaan Kampung (RPJMKampung, RKPKampung dan APBKampung).

b. Penyelenggaraan Musyawarah Kampung lainnya;

Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan Musyawarah Kampung dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kampung antara lain Musyawarah Kampung Sosialisasi, Musyawarah Kampung Persiapan, Musdes Pertanggungjawaban, Musyawarah Kampung Serah Terima Dalam Pembangunan Sarana Prasarana Mekanisme Swakelola dengan Pola Padat Karya, Kegiatan Usaha ekonomi Produktif dan Pembentukan, Pembahasan Proposal Usaha dan Pertanggungjawaban BUMKampung.

c) Penyusunan Laporan Kepala Kampung/Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;

Kegiatan ini mencakup proses penyusunan Laporan Kepala Kampung/Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat), misal untuk rapat tim kecil, konsultasi dan pelaporan, serta pengungkahan ke media informasi, dan lain-lain.

d) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung;

Kegiatan ini mencakup kegiatan koordinasi atau kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kampung baik yang antar Kampung dalam 1 (satu) kecamatan, antar kecamatan atau antar Kota, serta pihak ketiga.

e) Dukungan Pelaksanaan Sosialisasi Pilkampung dan Pemilihan BPK;

Kegiatan ini mencakup kegiatan dukungan pelaksanaan Sosialisasi Pilkampung dan Pemilihan BPK (yang menjadi wewenang Kampung), dan lain-lain.

• Sub Bidang Pertanahan.

Kegiatan ini mencakup sertifikasi Tanah Kas Kampung, fasilitasi Sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin, kegiatan mediasi konflik Pertanahan, kegiatan Penyuluh Pertanahan, administrasi Pajak Bumi Bangunan, penentuan/penetapan batas/patok tanah Kas kampung, dan lain-lain.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan. Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Kampung dilakukan dengan Pola Padat Karya yang kegiatannya mengacu pada RPJMKampung /RKPKampung dan/atau hasil musyawarah Kampung yang akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

1) Sub Bidang Pendidikan.

a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Kampung;

Kegiatan ini mencakup kegiatan penyelenggaraan PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal yang menjadi milik Kampung (bukan milik kelompok masyarakat/yayasan/ormas tertentu di

Kampung) yang menjadi kewenangannya dapat dianggarkan sepanjang PAUD atau sejenis tersebut tidak mampu/kurang dalam operasionalnya dan perlu mendapatkan bantuan dari APBKampung (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst).

b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD;

Kegiatan ini mencakup kegiatan dukungan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal yang bukan milik Kampung (milik kelompok masyarakat /yayasan/ormas tertentu di Kampung) berupa kegiatan penyerahan barang yang diberikan kepada masyarakat (misal APE, bahan bangunan, atau sarana PAUD), tidak diperkenankan diberikan berupa uang tunai (Penganggaran diberikan sepanjang PAUD atau sejenis tersebut tidak mampu/kurang dalam operasionalnya dan perlu mendapatkan bantuan dari APBKampung).

c) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung;

Kegiatan ini mencakup kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/ Madrasah Non-Formal yang menjadi Milik Kampung (bukan milik kelompok masyarakat /yayasan/ormas tertentu di Kampung).

2) Sub Bidang Kesehatan.

a) Konvergensi Pencegahan Stunting Bagi 1.000 HPK;

Kegiatan ini mencakup ibu hamil dan anak usia 0 sampai 23 bulan, pengukuran tika pertumbuhan anak (deteksi dini stunting) Pelayanan pencegahan stunting bagi 1.000 HPK sasaran ibu hamil dan anak usia 0 sampai 23 bulan, tunjangan operasional KPM/Kader, Pembangunan sarana Pendukung Pencegahan Stunting dan pemberdayaan masyarakat Kampung

b) Penyelenggaraan Posyandu;

Kegiatan ini mencakup kegiatan penyelenggaraan Posyandu baik Posyandu Balita/Lansia atau Posyandu milik Kampung lainnya. (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia

c) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;

Kegiatan ini mencakup kegiatan Pembangunan baru Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Milik Kampung. Atau berbentuk Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana dan pengadaan Sarana Posyandu/Polindes/PKD Milik Kampung.

3) **Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.**

a) **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kampung;**

Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jalan Kampung yang baru atau Peningkatan/Pengerasan Jalan/Prasarana atas Jalan Kampung yang telah ada.

b) **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;**

Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang yang Baru) atau Peningkatan/Pengerasan atas Jalan Lingkungan Permukiman/Gang yang telah ada.

c) **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;**

Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Persawahan yang baru atau Peningkatan/ Pengerasan atas Jalan Usaha Tani/Persawahan yang telah ada.

d) **Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Kampung;**

Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jembatan Milik Kampung yang baru atau Peningkatan/Pengerasan atas Jembatan Milik Kampung yang telah ada.

e) **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kampung;** Kegiatan ini mencakup Pembangunan Prasarana Jalan yang baru berupa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain atau Peningkatan atas Prasarana Jalan yang telah ada.

f) **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kampung / Balai Kemasyarakatan;**

Kegiatan ini mencakup Pembangunan Bangunan Balai Kampung/ Balai Kemasyarakatan yang baru atau Peningkatan atas Bangunan Balai Kampung/Balai Kemasyarakatan yang telah ada.

g) **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kampung;**

Kegiatan ini mencakup penyediaan Embung milik Kampung yang baru atau Peningkatan/Pengerasan Embung milik Kampung yang telah ada.

4) **Sub Bidang Kawasan Permukiman.**

a) **Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;**

Kegiatan ini berupa bantuan stimulan dalam bentuk barang/material, dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan kondisi bangunan Rusak Ringan dan berat.

7

- b) **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kampung;**
Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Kampung (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor, dll) (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kampung (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll).
- c) **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;**
Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Irigasi/ Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Irigasi/ Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan) (pipanisasi, dll).
- d) **Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung/Permukiman;**
Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung /Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat).
- 5) **Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.**
- a) **Pengelolaan Lingkungan Hidup Kampung;**
Kegiatan ini mencakup kegiatan pengelolaan lingkungan hidup Kampung yang menjadi kewenangannya. Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, bibit, pupuk, Honor Tim/Petugas, operasional perkantoran atau Makan minum serta Belanja Modal yang diperuntukkan dalam pengelolaan.
- 6) **Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.**
- a) **Penyelenggaraan Informasi Publik Kampung;**
Kegiatan ini mencakup kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Kampung (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll). Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, bahan/ material, sewa peralatan, Honor tim/Petugas, operasional perkantoran, dan Makan minum.
- b) **Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kampung;**
Kegiatan ini mencakup kegiatan Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kampung. Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, bahan/

material, sewa peralatan, Honor tim/Petugas, operasional perkantoran, Makan minum atau Belanja Modal peralatan elektronika/studio/Komputer atau Belanja Modal Jaringan/Instalasi;

7) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kegiatan ini mencakup Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif Kampong, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif Kampong, dan lain-lain

8) Sub Bidang Pariwisata.

a) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kampong;

Kegiatan ini mencakup pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kampong yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kampong yang telah ada.

b) Pengembangan Pariwisata Tingkat Kampong;

Kegiatan ini mencakup kegiatan pengembangan pariwisata tingkat Kampong. Misalnya pengadaan/pembelian tanah untuk prasarana pariwisata baru yang dalam tahun berkenaan belum dibangun (sepanjang memiliki sumber dari selain DD).

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/ lembaga kemasyarakatan Kampong yang mendukung proses pembangunan Kampong yang mencakup:

1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kampong;

Kegiatan ini mencakup Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kampong (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll).

b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kampong (Satlinmas Kampong);

Kegiatan ini mencakup pelatihan tenaga keamanan/ketertiban dalam rangka ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

c) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kampong;

Kegiatan ini mencakup pelatihan kesiapsiagaan dan tanggap bencana skala lokal Kampong, untuk masyarakat dan tenaga keamanan/ketertiban, dll.

d) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala

P

Lokal Kampung;

Kegiatan ini mencakup Pengadaan/Penyediaan Pos Kesiapsiagaan bencana skala Kampung berupa pembangunan pos, pelaksanaan jadwal ronda/patrol di (Pembangunan maupun pelaksanaan jika dimungkinkan dapat bersinergi dengan penyelenggaraan pos keamanan Kampung, sehingga tidak tumpang tindik dalam pelaksanaan).

e) **Bantuan Hukum Untuk Aparatur Kampung dan Masyarakat Miskin;**

Dialokasikan guna membantu aparat Kampung dan masyarakat miskin dalam menghadapi masalah hukum, dll.

f) **Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;**

Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat, dll.

g) **Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)/BBKBN/PKK/HKG-PKK;**

Kegiatan ini mencakup gotong royong dibidang kemasyarakatan, gotong royong di bidang ekonomi, gotong royong di bidang social budaya dan gotong royong di bidang lingkungan

2) **Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.**

a) **Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kampung;**

Kegiatan ini mencakup memberikan pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan tingkat Kampung.

b) **Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Kampung di tingkat Kecamatan dan Kota/Kota;**

Kegiatan ini mencakup mengirimkan kontingen terkait sebagai wakil Kampung di tingkat kecamatan dan Kota/kota, dll.

c) **Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Kampung;**

Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan festival/upacara terkait Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan di Kampung, dll.

d) **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kampung;**

Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah

Adat/Keagamaan Milik Kampung.

e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kampung.

Kegiatan ini mencakup pengadaan/pembangunan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kampung yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kampung yang telah ada. Jumlah anggaran maksimal 30% dari nilai aset.

3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Kampung di tingkat Kecamatan dan Kota;

Kegiatan ini mencakup mengirimkan kontingen terkait sebagai wakil Kampung di tingkat kecamatan dan Kota, dll.

b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Kampung;

Kegiatan ini mencakup memberikan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll), dll.

c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Kampung;

Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan festival/Kepemudaan dan Olahraga di tingkat Kampung, dll.

d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampung;

Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampung. Jumlah anggaran maksimal 30% dari nilai aset.

e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampung;

Kegiatan ini mencakup pembangunan/pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampung yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampung yang telah ada.

f) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga;

Kegiatan ini mencakup memberikan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga, dll.

4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

a) Pembinaan lembaga adat;

Penetapan Anggaran Kelembagaan Adat

7

dianggarkan untuk Belanja Penunjang Operasional Lembaga Adat.

Kegiatan ini mencakup memberikan Pembinaan Lembaga Adat atau sebutan lain.

b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;

Kegiatan ini mencakup memberikan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD atau sebutan lain.

c) Pembinaan PKK;

Kegiatan ini mencakup memberikan Pembinaan PKK, dll Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP-PKK antara lain:

➤ Belanja Barang jasa

- ATK;
- Pengadaan Buku-buku Administrasi;
- Perjalanan Dinas;
- Pengadaan Bahan Lomba Cipta Menu;
- Pelatihan Pengurus TP-PKK Kampong;
- Seragam Anggota TP-PKK;
- Seragam Lainnya;
- Pembuatan Papan Data;
- Pembuatan Plang TP-PKK Kampong;
- Pembuatan Plang 10 Program Pokok TP-PKK Kampong;
- Pengadaan Sarana Publikasi;
- Dokumentasi Kegiatan;
- Pengadaan Alat Peraga dan Simulasi;
- Rapat-Rapat dan Sosialisasi Program TP-PKK Kampong;
- Penunjang keikutsertaan PKK Tk. Kampong ke Tk. Kecamatan dan ke Tk. Kota.
- Insentif Kader PKK Kampong.
- Dan lain-lain.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampong

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.

a) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampong;

Kegiatan ini mencakup penyediaan peralatan atau pembangunan karamba (darat/laut) dan kolam perikanan darat milik Kampong yang baru atau rehabilitasi/peningkatan karamba (darat/laut) dan kolam perikanan darat milik Kampong yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat).

b) Bantuan Perikanan;

Kegiatan ini mencakup penyediaan barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat berupa

penyediaan bantuan Bibit/perlengkapan (Pakan), yang bersifat bantuan stimulan.

c) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;

Kegiatan ini mencakup pemberian Pelatihan atau Bimbingan teknis atau tahap Pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada Masyarakat, baik umum maupun nelayan.

2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.

a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;

Kegiatan ini mencakup penyediaan barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat berupa penyediaan bantuan peralatan/Bibit/perlengkapan (pupuk) untuk bidang pertanian, yang bersifat bantuan stimulan.

b) Peningkatan Produksi Peternakan;

Kegiatan ini mencakup Penyediaan Barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat berupa Penyediaan bantuan peralatan/bahan bangunan/Bibit/ perlengkapan (pakan) untuk bidang peternakan, yang bersifat bantuan stimulan.

c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampong;

Kegiatan ini mencakup pembangunan baru atau pengelolaan serta pemeliharaan Lumbung Kampong sesuai dengan Kewenangan Kampong.

d) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;

Kegiatan ini mencakup memberikan pelatihan/Bimtek/ Pengenalan TTG bidang pertanian dan atau peternakan kepada Masyarakat umum atau khusus pada petani/peternak.

3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampong.

a) Peningkatan kapasitas kepala Kampong;

Kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas Kepala Kampong, berupa Penyediaan Perjalanan Dinas dan Kursus/pelatihan,

b) Peningkatan kapasitas perangkat Kampong;

Kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas Perangkat Kampong, berupa Penyediaan Perjalanan Dinas dan Kursus/pelatihan.

c) Peningkatan kapasitas BPK;

Kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas BPK, berupa Penyediaan Perjalanan Dinas dan Kursus/pelatihan.

4) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.

a) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;

Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

di Kampung, diutamakan pelatihan bidang usaha ekonomi produktif.

- b) **Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;**
Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/Penyuluhan tentang Perlindungan Anak di Kampung.
- 5) **Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).**
 - a) **Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Kampung Non- Pertanian;**
Kegiatan ini mencakup mengadakan teknologi tepat guna yang dimiliki oleh Kampung untuk menunjang ekonomi Kampung non- pertanian, dialokasikan ke Penyediaan sarana/prasarana untuk teknologi tepat guna di Kampung.
 - 6) **Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal.**
 - a) **Pembentukan BUM Kampung;**
Kegiatan ini mencakup rapat-rapat dan koordinasi pembentukan awal BUMKampung. dll (Keterangan: Untuk penyertaan Modal dimasukkan dalam Pembiayaan).
 - b) **Pelatihan Pengelolaan BUM kampung;**
Kegiatan ini mencakup pelatihan pengelolaan BUMKampung.
 - 7) **Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.**
 - a) **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Kampung /Kios milik Kampung;**
Kegiatan ini mencakup Penyediaan Modal Pembangunan Pasar atau Kios Milik Kampung yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan Pasar atau Kios Milik Kampung yang sudah ada.
 - b) **Pengembangan Industri kecil level Kampung;**
Kegiatan ini mencakup pelatihan pengembangan industri kecil level Kampung dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung kawasan industri level Kampung, bersifat modal bergulir stimulan bersyarat.
 - c) **Pembentukan / Fasilitasi / Pelatihan / Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;**
Kegiatan ini mencakup Pembentukan, Fasilitasi, Pelatihan, Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif misal: pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll). Selain itu dapat dianggarkan

untuk Bantuan Modal Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).
 - e. **Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak** Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung digunakan untuk

kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:

1) **Sub Bidang Penanggulangan Bencana.**

Kegiatan ini mencakup upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan non alam serta bencana sosial berupa Bantuan Stimulan Penanggulangan Bencana.

Bantuan Stimulan Penanggulangan Bencana ialah evakuasi tingkat pertama, dapat berupa bantuan langsung berupa barang/bahan makanan/obat-obatan bagi masyarakat umum atau perorangan di Kampong yang terkena bencana dan dapat berupa belanja sarana prasarana penanggulangan bencana seperti, tenda penampungan, tenda dapur umum, Pelbed, tandu, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Bantuan tersebut dapat dikeluarkan dengan Keputusan Kepala Kampong dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Kampong. Dapat dianggarkan bagi Kampong yang telah dinyatakan rawan bencana oleh Pemerintah Daerah.

2) **Sub Bidang Keadaan Darurat.**

Kegiatan ini mencakup upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

3) **Sub Bidang Keadaan Mendesak.**

Kegiatan ini mencakup upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Jenis belanja Kampong terdiri dari:

a. Belanja pegawai:

- 1) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Kampong, perangkat Kampong, staf perangkat Kampong, staf administrasi BPK serta tunjangan BPK; dan
- 2) belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja barang/jasa:

- 1) belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan;
- 2) belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - a) operasional pemerintah Kampong;
 - b) pemeliharaan sarana prasarana Kampong;
 - c) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan

- teknis;
 - d) operasional BPK;
 - e) insentif pengurus jamaah; dan
 - f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- 3) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kampong.
- c. Belanja Modal:
Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Kampong.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Kampong meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Kampong terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan Kampong yang dipisahkan.

SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBKampong.

Hasil penjualan kekayaan Kampong yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Kampong yang dipisahkan.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Kampong, termasuk untuk penyertaan modal BUMKampong melalui pengembangan usaha BUM Kampong berupa pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga serta untuk pengelolaan Bank Sampah serta kerjasama pengelolaan modal dengan unit usaha TP. PKK Kampong melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).

Pemerintah Kampong dapat membentuk dana cadangan

untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Qanun Kampong. Qanun Kampong tersebut paling sedikit memuat:

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Kampong, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Kampong.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBKAMPONG

Dalam menyusun APBKampong Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kampong dan BPK harus memperhatikan ketentuan dan tahapan sebagai berikut:

A. Ketentuan Penyusunan APBKampong

1. Sebelum penyusunan APBKampong terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJMKampong dan RPKKampong Tahun 2023. Bagi Kampong yang RPJMKampong-nya telah habis masa berlakunya dan penyusunan RPJMKampong yang baru masih menunggu pelantikan Kepala Kampong baru, maka RPKKampong Tahun 2023 disusun berdasarkan pada hasil musyawarah dusun dan/atau musyawarah kelompok masyarakat yang terdapat di Kampong dalam rangka penggalan gagasan masyarakat dengan mempertimbangkan substansi prioritas program kegiatan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2022. Jika pada saatnya telah disusun RPJMKampong yang baru dan dipandang perlu dilakukan penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat Perubahan APBKampong Tahun Anggaran 2023 yang didahului dengan Perubahan RPKKampong Tahun 2022.
2. Penetapan APBKampong Tahun Anggaran 2023 diupayakan tepat waktu.
3. Berdasarkan RPKKampong Tahun 2023 disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan.

4. Rancangan APBKampong memuat rincian anggaran pendapatan Kampong, rincian anggaran belanja Kampong dan pembiayaan Kampong.
5. Rencana Anggaran Biaya kegiatan fisik/infrastruktur, belanja pengadaan material/bahan dibuat hitungan rincinya tidak menggunakan satuan LS, sehingga target kinerja yang dicapai menjadi lebih terukur dan akuntabel. Sejak awal masing-masing Kampong diharapkan menyusun perencanaan kegiatan fisik/infrastruktur (belanja upah dan material/bahan) yang lebih baik.
6. Dalam Perubahan APBKampong Tahun Anggaran 2023, pemerintah Kampong dilarang untuk menganggarkan kegiatan baru, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023.
7. Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam Perubahan APBKampong adalah kegiatan yang belum selesai dilaksanakan dan/atau kegiatan yang belum dilaksanakan.

B. Tahapan Penyusunan APBKampong

1. Penyusunan Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong
 - a. Sekretaris Kampong mengoordinasikan penyusunan rancangan APBKampong berdasarkan RPKKampong tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBKampong yang diatur dengan Peraturan Walikota, pada awal Bulan Oktober Tahun berjalan
 - b. Rancangan APBKampong yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong.
 - c. Sekretaris Kampong menyampaikan Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong kepada Kepala Kampong.
 - d. Kepala Kampong menyampaikan Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Kampong.
 - e. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam Keputusan BPK tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Kampong tentang APBKampong
 - f. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Kampong dan BPK sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Kampong menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampong mengenai penjabaran APBKampong;
 - g. Sekretaris Kampong mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Kampong sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - h. Dalam hal BPK tidak menyepakati rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong yang disampaikan Kepala Kampong, Pemerintah Kampong hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaranoperasional penyelenggaraan pemerintahan Kampong dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

- i. Kepala Kampong menetapkan Peraturan Kepala Kampong sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf i.

2. Evaluasi Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong

- a. Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong yang telah disepakati bersama Pemerintah Kampong dan BPK, sebelum ditetapkan menjadi Qanun Kampong, disampaikan oleh Kepala Kampong kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- b. Penyampaian Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - 1) Surat Pengantar;
 - 2) Rancangan Peraturan Kepala Kampong mengenai Penjabaran APBKampong;
 - 3) Keputusan BPK tentang Persetujuan atas Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong (dilengkapi dengan daftar hadir rapat pembahasan, berita acara kesepakatan bersama atas rancangan qanun APBKampong, dan Notulen rapat).
 - 4) Qanun Kampong mengenai RKPKampong;
 - 5) Qanun Kampong mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampong, jika tersedia;
 - 6) Qanun Kampong mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - 7) Qanun Kampong mengenai penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Evaluasi Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong sebagaimana dimaksud pada huruf (a), paling sedikit mencakup:
 - 1) format struktur APBKampong;
 - 2) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kesesuaian dengan RKPKampong tahun berkenaan;
 - 4) keserasian antara kebijakan kota dan kebijakan kampong;
 - 5) keserasian dengan kepentingan umum; dan
 - 6) kesesuaian dengan standarisasi indeks harga.
- d. Camat dapat mengundang Kepala Kampong dan/atau Aparat Kampong terkait dalam Pelaksanaan evaluasi.
- e. Camat menetapkan Keputusan tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong.
- f. Dalam melaksanakan evaluasi rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong, Camat dapat berkoordinasi dan meminta pendapat dari Dinas teknis yang mebidangi pemberdayaan masyarakat kampong, dinas teknis yang mebidangi perencanaan pembangunan

7

daerah, dinas teknis yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau dinas teknis terkait lainnya.

- g. Dalam hal Camat tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, Rancangan Qanun Kampong tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - h. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RPKKampong, selanjutnya kepala Kampong menetapkan menjadi Qanun Kampong.
 - i. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RPKKampong, kepala Kampong bersama BPK melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - j. Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong yang telah disempurnakan oleh Kepala Kampong bersama BPK, dikirim kembali oleh Kepala Kampong kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan dengan dilengkapi berita acara rapat penyempurnaan APBKampong sesuai hasil evaluasi camat.
 - k. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampong dan Kepala Kampong tetap menetapkan Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong menjadi Qanun Kampong dan Rancangan Peraturan Kepala Kampong tentang Penjabaran APBKampong menjadi Peraturan Kepala Kampong, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Walikota;
 - l. Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf i, selanjutnya ditetapkan menjadi Qanun Kampong tentang APBKampong.
 - m. Kepala Kampong memberhentikan pelaksanaan Qanun Kampong dan Peraturan Kepala Kampong paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf k dan selanjutnya Kepala Kampong bersama BPK mencabut Qanun Kampong dan Peraturan Kepala Kampong dimaksud.
 - n. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf k Kepala Kampong hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampong dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.
3. Penetapan dan Pengundangan Qanun Kampong tentang APBKampong:
- a. Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Kampong menjadi Qanun Kampong tentang APBKampong.

- b. Kepala Kampong menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampong tentang penjabaran APBKampong sebagai peraturan pelaksana dari Qanun Kampong tentang APBKampong.
- c. Kepala Kampong menyampaikan Qanun Kampong tentang APBKampong dan Peraturan Kepala Kampong tentang penjabaran APBKampong kepada Walikota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- d. Qanun Kampong tentang APBKampong diundangkan dalam Lembaran Kampong oleh Sekretaris Kampong.
- e. Kepala Kampong menyampaikan informasi mengenai APBKampong kepada masyarakat melalui media informasi;
- f. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf f paling sedikit memuat:
 1. Ringkasan APBKampong;
 2. Pelaksana kegiatan Anggaran dan Tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 3. Alamat Pengaduan.

C. Perubahan APBKampong

11. Pemerintah Kampong dapat melakukan Perubahan APBKampong apabila terjadi:
 - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampong pada Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - d. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan;
12. Pemerintah Kampong dapat melakukan Perubahan Peraturan Kepala Kampong tentang Penjabaran APBKampong sebelum Qanun Kampong tentang Perubahan APBKampong ditetapkan, apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampong pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar obyek dan/atau rincian obyek belanja dalam satu kegiatan; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
 - d. Penganggaran kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.
13. Kepala Kampong memberitahukan kepada BPK mengenai

penetapan Peraturan Kepala Kampong tentang perubahan penjabaran APBKampong dan selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Kampong tentang perubahan penjabaran APBKampong.

14. Tata Cara pengajuan Perubahan APBKampong adalah sama dengan Tata Cara Penetapan APBKampong.

V. HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Kampong dalam menyusun APBKampong Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan pedoman penyusunan APBKampong, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penetapan jenis pungutan kampong dalam Qanun Kampong tentang pungutan kampong sebagai salah satu sumber PAK tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kampong yang akan melaksanakan pemilihan kepala kampong pada tahun 2023 agar menganggarkan biaya penyelenggaraan pemilihan kepala kampong sebesar Rp. 25.000.000 dengan sumber dana ADK dan dapat menggunakan sumber dana lain selain dana desa.
- 3) Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan yaitu sebesar 20 % dari Dana Desa yang diterima pemerintah kampong dapat dianggarkan untuk kegiatan pelatihan/sosialisasi/ bimtek yang terkait dengan ketahanan pangan.
- 4) Dalam hal pemerintah kampong akan melaksanakan kegiatan BIMTEK baik di dalam maupun diluar daerah pemerintah kampong menganggarkan biaya kontribusi dan biaya perjalanan dinas.
- 5) Dalam hal pemerintah kampong akan melaksanakan kegiatan kunjungan kerja/studi banding keluar daerah, pemerintah kampong hanya menganggarkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas yang berlaku.
- 6) Penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, selain untuk belanja barang /jasa dalam rangka pencegahan dan penanganan covid-19, juga dapat digunakan antara lain untuk :
 - a. Pembuatan papan informasi covid-19 yang diletakkan di tempat-tempat umum;
 - b. Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid-19;
 - c. Sosialisasi vaksinasi Covid-19.
 - d. Kegiatan-kegiatan sosialisasi lain yang terkait dengan penerapan kebiasaan baru (*New Normal*)
- 7) Dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan kampong, pemerintah kampong mengalokasikan dana untuk kegiatan :
 - a. Pelatihan Sistem Informasi Gampong, dilaksanakan pada satu tempat pemerintah kampong menganggarkan biaya kontribusi;
 - b. Pelatihan pembuatan Website Kampong, dilaksanakan pada satu tempat pemerintah kampong menganggarkan biaya kontribusi;

4

- c. Pelatihan pengelolaan aset kampung, dilaksanakan pada satu tempat pemerintah kampung menganggarkan biaya kontribusi;
 - d. Pelatihan/sosialisasi peningkatan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan kampung, dilaksanakan di kampung masing masing pemerintah kampung menganggarkan belanja-belanja antara lain ATK, penggandaan, konsumsi, spanduk, honorarium narasumber dll.
 - e. Pelatihan/sosialisasi penguatan kelembagaan kampung, dilaksanakan di kampung masing masing pemerintah kampung menganggarkan belanja-belanja antara lain ATK, penggandaan, konsumsi, spanduk, honorarium narasumber dll.
 - f. Sosialisasi adat istiadat, dilaksanakan di kampung masing masing pemerintah kampung menganggarkan belanja-belanja antara lain ATK, penggandaan, konsumsi, spanduk, honorarium narasumber dll.
- 8) Dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan, pencegahan masuknya paham radikalisme, serta pemahaman adat istiadat di kampung, pemerintah kampung menganggarkan kegiatan :
 - a. Sosialisasi wawasan kebangsaan;
 - b. Sosialisasi pencegahan paham radikalisme; dan
 - c. Sosialisasi adat istiadat di kampung.
 - 9) Dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan tingkat provinsi yang terkait dengan kampung, pemerintah kampung menagnggarkan :
 - a. Fasilitasi kegiatan GAMMAWAR;
 - b. Fasilitasi perlombaan PKK;
 - c. Dukungan kegiatan Inovasi TTG
 - 10) Apabila pendapatan kampung yang bersumber dari bantuan keuangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota diterima setelah Qanun Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Kampung harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung atau pada Qanun Kampung tentang Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2023.
 - 11) Keuangan Kampung dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin dan dengan mempedomani Peraturan dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.
 - 12) Perencanaan penganggaran APBKampung yang berupa pembangunan fisik dan non fisik dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kota melalui SKPK terkait.
 - 13) Pengadaan Tanah dilakukan melalui Musyawarah Kampung berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
 - 14) Bagi kampung yang BUM Kampungnya sudah memperoleh Profit pada tahun-tahun sebelumnya, wajib menganggarkan pendapatan yang bersumber dari Hasil usaha BUM Kampung pada Tahun Anggaran 2023.
 - 15) Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kampung yang lebih optimal, Pemerintah kampung dapat melakukan upaya peningkatan

kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggara pemerintahan kampung dan lembaga kampung lainnya melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun studi komparasi dalam daerah maupun luar daerah setelah mendapat persetujuan dari Walikota melalui dinas teknis atau Camat.

- 16) Dalam rangka mendukung program Pemerintah Kota Subulussalam guna mewujudkan masyarakat yang islami, Pemerintah Kampung dianjurkan menganggarkan Kegiatan Pembinaan Hafiz dengan anggaran maksimal Rp. 12.000.000,00 (Dua belas Juta Rupiah).
- 17) Dalam rangka penguatan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPK secara umum dan fungsi legislasi BPK secara khusus, pemerintah kampung diwajibkan menyediakan anggaran untuk Operasional BPK minimal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah).
- 18) Dalam rangka memberikan jaminan kepada Kepala Kampung, perangkat kampung dan BPK, Pemerintah Kampung menganggarkan Iuran BPJS Ketenagakerjaan pada kelompok belanja pegawai minimal untuk program Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
- 19) Untuk mewujudkan dan menerapkan asas Transparan, akuntabel dan partisipatif masing-masing Kampung menampilkan Profil Kampung Mengenai informasi seputar Kampung, Pendapatan Kampung, Belanja kampung, Reasiasi Pembangunan dan lain-lain seputar informasi Kampung.
- 20) Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

VI. KODE REKENING APBKampung

1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode			
Rekening			
BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN			
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPONG
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Kampung yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)
1	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung
1	1	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung
1	1	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung
1	1	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung (ATK, Honorarium PKPKK dan PPKK, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	5	Penyediaan Tunjangan BPK
1	1	6	Penyediaan Operasional BPK (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas,

			listrik/telpon, dll)
1	1	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	90	Penyediaan Tunjangan Kepala Kampung Purna Tugas
1	1	91	Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kampung
1	1	92	Penyediaan Pembayaran Upah Bulanan Staf Kampung
1	1	99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kampung
1	2	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana KantorKampung
1	2	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kampung**
1	2	99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Kampung*
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga,dll)
1	3	2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kampung (profil kependudukan dan potensi kampung**
1	3	3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan kampung
1	3	4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kampung secara Partisipatif
1	3	90	Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data kependudukan
1	3	99	Lain-lain kegiatan sub bidang Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/Pembahasan APBDDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	2	Penyelenggaraan Musyawarah Kampung lainnya (musdus, rembug warga, dll.,yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhankampung)
1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung(RPJMDes/RKPDDes,dll)
1	4	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (APBDDes/ APBDDes Perubahan/ LPJAPBDDes,dan seluruh dokumen terkait)
1	4	5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kampung
1	4	6	Penyusunan Kebijakan Kampung (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	7	Penyusunan Laporan Kepala Kampung/Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	8	Pengembangan Sistem Informasi Kampung
1	4	9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung (Antar Kampung/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi

			wewenangKampung)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Kampung
1	4	12	Dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk desa persiapan
1	4	90	Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Kampung
1	4	99	lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	1	Sertifikasi Tanah Kas Kampung
1	5	2	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	4	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	5	Penyuluhan Pertanahan
1	5	6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)
1	5	7	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kampung **
1	5	99	lain-lain kegiatan Sub Bidang Pertanahan
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNANKAMPONG
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain- lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup :
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	1	PenyelenggaraanPAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional,dst)
2	1	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/Sanggar Belajar Milik Kampung**
2	1	5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung**
2	1	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung**
2	1	7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/ Sanggar Belajar Milik Kampung**
2	1	8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kampung (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung)
2	1	9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	99	lain-lain kegiatan Sub Bidang Pendidikan
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	1	Konvergensi Pencegahan Stunting

2	2	2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kampung (PKD)/Polindes Milik Kampung (Obat- obatan; Tambahan Insentif Bidan Kampung/Perawat Kampung; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin,dst)
2	2	3	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia,Insentif Kader Posyandu)
2	2	4	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	5	Penyelenggaraan Kampung Siaga Kesehatan
2	2	6	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat kampung
2	2	7	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	8	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	9	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	10	Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	2	99	lain-lain kegiatan Sub Bidang Kesehatan
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	1	Pemeliharaan Jalan Kampung
2	3	2	Pemeliharaan Jalan LingkunganPermukiman/Gang
2	3	3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	4	Pemeliharaan Jembatan Milik Kampung
2	3	5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kampung (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert,Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kampung/Balai Kemasyarakatan
2	3	7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Kampung/Situs Bersejarah Milik Kampung/Petilasan Milik Kampung
2	3	8	Pemeliharaan Embung MilikKampung
2	3	9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Kampung
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kampung**
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kampung**
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kampung(Gorong- gorong,Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kampung/Balai
2	3	15	Kemasyarakatan**
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Kampung/Situs
2	3	16	Bersejarah Milik Kampung/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kampung **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kampung
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kampung**
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kampung**
2	3	99	lain-lain kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman

2	4	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Kampung
			Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kampung (Mata Air/Tandon)
2	4	3	Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	5	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kampung
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan**
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kampung (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor,dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah,dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase,Air limbah RumahTangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak MilikKampung**
2	4	99	lain-lain kegiatan Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	1	Pengelolaan Hutan Milik Kampung
2	5	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Kampung
2	5	3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan kehutanan
2	5	90	Pembangunan/pemeliharaan Taman Kampung**
2	5	99	lain-lain kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	1	Pembuatan Rambu-rambu di JalanKampung
2	6	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Kampung (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga,dll)
2	6	3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kampung
2	6	4	Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa
2	6	5	pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana transportasi desa
2	6	99	lain-lain kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung
2	7	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung **
2	7	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kampung
2	8	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kampung
2	8	3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kampung
2	8	99	lain-lain kegiatan Sub Bidang Pariwisata
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KAMPONG
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peransertadankesadaran masyarakat/lembagakemasyarakatan kampung yang mendukung proses pembangunan kampung yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kampung (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di dll)**
3	1	2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kampung (Satlinmas kampung)
3	1	3	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Kampung
3	1	4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kampung
3	1	5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kampung
3	1	6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Kampung dan Masyarakat Miskin
3	1	7	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	99	lain-lain kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kampung
3	2	2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Kampung di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan(perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Kampung
3	2	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat /Keagamaan Milik Kampung**
3	2	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kampung **
3	2	90	Pembinaan Perangkat Keagamaan Kampung
3	2	91	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
3	2	92	Pelaksanaan BKKBN
3	2	93	Pelaksanaan HKG-PKK
3	2	94	Pelaksanaan Kegiatan PHBN-PHBI

3	2	99	lain-lain kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Kampong di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Kampong
3	3	3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Kampong
3	3	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampong**
3	3	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampong**
3	3	6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	99	lain-lain kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	1	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	3	Pembinaan PKK
3	4	4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90	Sistem organisasi masyarakat adat
3	4	91	Pembinaan lembaga kemasyarakatan Kampong
3	4	92	Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan
3	4	93	Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga
3	4	99	lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPONG
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampong
4	1	2	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampong
4	1	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampong**
4	1	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampong**
4	1	5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	6	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	99	lain-lain kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampong (Lumbung Kampong, dll)
4	2	4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

4	2	5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **
4	2	90	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	99	lain-lain kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung
4	3	1	Peningkatan kapasitas kepala Kampung
4	3	2	Peningkatan kapasitas perangkat Kampung
4	3	3	Peningkatan kapasitas BPK
4	3	90	Peningkatan Kapasitas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung
4	3	91 ^a	Peningkatan Kapasitas Tim Pelaksana Kegiatan
4	3	99	lain-lain kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90	Fasilitasi Pendistribusian Beras Subsidi Untuk Masyarakat Miskin
4	4	99	lain-lain kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/UMKM
4	5	2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
4	5	99	lain-lain kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	1	Pembentukan BUM Kampung (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Kampung)
4	6	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Kampung (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Kampung)
4	6	99	lain-lain kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	1	Pemeliharaan Pasar Kampung/Kios milik Kampung
4	7	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Kampung/Kios milik Kampung **
4	7	3	Pengembangan Industri kecil level Kampung
4	7	4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	99	lain-lain kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK KAMPONG
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan

			Mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Keadaan Mendesak

2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening				Uraian
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Kampung
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	1	Bagi Hasil BUM Kampung
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	1	Pengelolaan Tanah Kas Kampung
4	1	2	2	Tambatan Perahu
4	1	2	3	Pasar Kampung
4	1	2	4	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	5	Jaringan Irigasi Kampung
4	1	2	6	Pelelangan Ikan Milik Kampung
4	1	2	7	Kios Milik Kampung
4	1	2	8	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Kampung
4	1	2	9	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Kampung
4	1	2	90	Gedung Milik Kampung
4	1	2	99	Lain-Lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	1	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	99	Lain-Lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Kampung
4	1	4	1	Hasil Pungutan Kampung
4	1	4	99	Lain-Lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	1	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kota
4	2	2	1	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kota
4	2	3		Alokasi Dana Kampung
4	2	3	1	Alokasi Dana Kampung
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	1	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	99	Lain-Lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBK

4	2	5	1	Bantuan Keuangan APBK
4	2	5	99	Lain-Lain Bantuan Keuangan APBK
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Kampung
4	3	1	1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Kampung
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Kampung dengan Pihak Ketiga
4	3	2	1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Kampung dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Kampung
4	3	3	1	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Kampung
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	1	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	1	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	1	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Kampung yang sah
4	3	9	90	Tuntutan Ganti kerugian (TGR)
4	3	9	99	Lain-lain pendapatan Kampung yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung
5	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Kampung
5	1	1	2	Tunjangan Kepala Kampung
5	1	1	99	Penerimaan Lain Kepala Kampung Yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung
5	1	2	1	Penghasilan Tetap Perangkat Kampung
5	1	2	2	Tunjangan Perangkat Kampung
5	1	2	99	Penerimaan Lain Perangkat Kampung Yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Kampung dan Perangkat Kampung
5	1	3	1	Jaminan Kesehatan Kepala Kampung
5	1	3	2	Jaminan Kesehatan Perangkat Kampung
5	1	3	3	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Kampung
5	1	3	4	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Kampung
5	1	4		Tunjangan BPG
5	1	4	1	Tunjangan Kedudukan BPK
5	1	4	2	Tunjangan Kinerja BPK
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	1	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	2	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik

4

5	2	1	3	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	4	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	5	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	6	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	7	Belanja Bahan/Material
5	2	1	8	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	9	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	99	Belanja Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium/Upah
5	2	2	1	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	2	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Kampung/Operator
5	2	2	3	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Kampung
5	2	2	4	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	5	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pengurus Jamaah
5	2	2	91	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Guru PAUD
5	2	2	92	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Guru TPA
5	2	2	93	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Guru Kader Kesehatan
5	2	2	94	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Linmas
5	2	2	95	Belanja Jasa Honorarium/Uang Saku Peserta
5	2	2	99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5	2	3	2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5	2	3	3	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	1	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	2	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	3	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	1	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	2	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	3	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	4	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	5	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	6	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	7	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	8	Belanja Insentif/Operasional RT/RW

5	2	5	99	Belanja Jasa Operasional Kantor Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	1	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	2	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	3	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	4	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	5	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	6	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	7	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/ Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	8	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	1	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	2	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	3	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	4	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	5	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	1	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	2	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	3	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	4	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	5	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90	Belanja Modal Tim Penilai Harga Tanah
5	3	1	99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	1	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	2	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	3	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	4	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	5	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	6	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	7	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	8	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	9	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya

5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	1	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	2	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	3	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	4	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	5	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	1	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman-Honor Pelaksana Kegiatan
5	3	4	2	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman- Upah Tenaga Kerja
5	3	4	3	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman- Bahan Baku/material
5	3	4	4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman-Sewa Peralatan
5	3	4	5	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman- Administrasi Kegiatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	1	Belanja Modal Jalan- Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	5	2	Belanja Modal Jalan-Upah Tenaga Kerja
5	3	5	3	Belanja Modal Jalan-Bahan Baku/Material
5	3	5	4	Belanja Modal Jalan-Sewa Peralatan
5	3	5	5	Belanja Modal Jalan-Administrasi Kegiatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	1	Belanja Modal Jembatan-Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	6	2	Belanja Modal Jembatan-Upah Tenaga Kerja
5	3	6	3	Belanja Modal Jembatan-Bahan Baku/Material
5	3	6	4	Belanja Modal Jembatan-Sewa Peralatan
5	3	6	5	Belanja Modal Jembatan-Administrasi Kegiatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	1	Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/dll-Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	7	2	Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/dll-Upah Tenaga Kerja
5	3	7	3	Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/dll-Bahan Baku/Material
5	3	7	4	Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/dll-Sewa Peralatan
5	3	7	5	Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/dll-Administrasi Kegiatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	1	Belanja Modal Jaringan/Instalasi-Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	8	2	Belanja Modal Jaringan/Instalasi-Upah Tenaga Kerja
5	3	8	3	Belanja Modal Jaringan/Instalasi-Bahan Baku/Material
5	3	8	4	Belanja Modal Jaringan/Instalasi-Sewa Peralatan
5	3	8	5	Belanja Modal Jaringan/Instalasi-Administrasi Kegiatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	1	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	2	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	3	Belanja Modal khusus

				Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	4	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	5	Belanja Modal Hewan
5	3	9	99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	1	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	1	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	1	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Kampong yang Dipisahkan
6	1	3	1	Hasil Penjualan Kekayaan Kampong yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	1	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Kampong
6	2	2	1	Penyertaan Modal Kampong
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya



 WALIKOTA SUBULUSSALAM

 AFFAN ALFIAN